



## P U T U S A N

Nomor 26/Pdt.G/2019/PN.Tob

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**MARSYELIAN RASANI,**

Umur 28 tahun, Lahir tanggal 24 Juli 1991, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Alamat tempat tinggal di Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Usw. Di Kampung Baru Aspol, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Pekerjaan PNS, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

Melawan :

**YANCE UBWARIN,**

Umur 28 tahun, Lahir tanggal 18 Agustus 1988, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Alamat tempat tinggal dahulu di Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Usw. Di Kampung Baru Aspol, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo tertanggal 12 Maret 2019 Nomor 26/Pdt.G/2019/PN.Tob. tentang Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tobelo tertanggal 12 Maret 2019 Nomor 26/Pdt.G/2019/PN.Tob. tentang hari sidang pertama ;
3. Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dengan cermat surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ;

Nomor: 26/ PDT.G / 2019 / PN.Tob

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Menimbang bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo tertanggal 12 Februari 2019 di bawah Register Nomor 26/Pdt.G/2019/PN.Tob telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen GMIH. Alfa Omega di Desa Gamsungi Kec. Tobelo, dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Halmahera Utara, sesuai Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara tanggal 09 Agustus 2012, Nomor 052/CS/HU/UM/2012 ;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat harmonis ;
- Bahwa dari Perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan diberi nama:
  - 1. MARSYA UBWARIN, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Kampung Baru Aspol Desa Gamsungi- Kecamatan Tobelo pada tanggal 31 Agustus 2012 ;
  - 2. YOEL ALVARES RASANI UBWARIN, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Kampung Baru Aspol Desa Gamsungi-Kecamatan Tobelo pada tanggal 19 Juli 2014 ; yang sekarang kedua anak tersebut dibawah asuhan Penggugat ;
- Bahwasejak tahun 2014 hingga sekarang, antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perkecokan dikarenakan ulah Tergugat yang selalu mabuk, dan selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga Penggugat ;
- Bahwa Tergugat seharusnya yang lebih bertanggungjawab atas kehidupan Penggugat dan anak-anak yang dikaruniai dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi kenyataannya Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup, malah memaksakan Penggugat untuk mengajukan Kredit ke Bank, dengan alasan membuka usaha dan membeli kendaraan bermotor roda dua, oleh karena dipakasakan dan ancaman dari Tergugat, Penggugat pun melakukan Peminjaman uang ke salah satu Bank untuk mendanai rencana usaha dari Tergugat, tetapi hingga sekarangpun hasil usaha tersebut tidak pernah dinikmati oleh Penggugat dan anak-anak yang dikaruniai dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hingga sekarang Penggugat masih tetap membayar angsuran pinjaman kredit yang Penggugat lakukan disalah satu Bank tersebut ;
- Bahwa pihak keluarga dan Pemuka Agama serta Aparatur Desa sudah berusaha mendamaikan dan atau menyelesaikan persoalan antara Penggugat dengan Tergugat serta menasehati Tergugat agar merubah sifat buruknya dan mengajak Tergugat agar utuh kembali sebagaimana layaknya Suami Isteri, tetapi tidak berhasil untuk kembali sebagai suami isteri sesuai maksud suatu perkawinan ;
- Bahwa sejak tahun 2015 Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan ranjang tidak lagi layaknya Suami Istri hingga sekarang, dan tidak dapat lagi dipersatukan, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan alangkah lebih bijak dengan arif memakai Norma hukum, Penggugat mengajukan gugatan ini melalui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -

jalur hukum dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan ini untuk dapat diputus oleh karena perceraian ;

- Bahwa Gugatan ini diputus oleh karena Perceraian maka diperintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara guna didaftar di Register yang tersedia untuk itu ;
- Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kiranya Pengadilan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
  - Menyatakan Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen GMIH. Alfa Omega di Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo, dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, sesuai Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 09 Agustus 2012, Nomor 052/CS/HU/UM/2012 Putus oleh karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
  - Bahwa anak yang dikaruniai dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang diberi nama:
    - 1. MARSYA UBWARIN, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Kampung Baru Aspol Desa Gamsungi- Kecamatan Tobelo pada tanggal 31 Agustus 2012 ;
    - 2. YOEL ALVARES RASANI UBWARIN, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Kampung Baru Aspol Desa Gamsungi- Kecamatan Tobelo pada tanggal 19 Juli 2014 ;Tetap dibawah asuhan Penggugat dan diberikan kebebasan untuk mendapat hak Kasih Sayang dari Penggugat dan Tergugat ;
  - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya kehidupan kedua anak yang dikarunai dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sesuai kemampuannya dengan jujur hingga Dewasa ;
  - Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tobelo untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara guna didaftar di Register yang tersedia untuk itu ;
  - Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- Apabila Hakim berpendapat lain mohon Keadilan.

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, **Penggugat** Hadir sendiri dipersidangan, sedangkan **Tergugat** tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan yang dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo, yaitu:

- Surat/ Risalah Panggilan kepada Tergugat Selasa tanggal 12 Maret 2019 untuk sidang pada hari Senin tanggal 19 Maret 2019 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) -

- Surat/ Risalah Panggilan kepada Tergugat Selasa tanggal 19 Maret 2019 untuk sidang pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 ;
- Surat/ Risalah Panggilan kepada Tergugat Jumat tanggal 29 Maret 2019 untuk sidang pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 ;

Menimbang bahwa, Tergugat tidak hadir dalam persidangan ternyata bukan karena sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya dalam persidangan ini, sehingga untuk dilakukan upaya mediasi berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, Hakim beralasan untuk melanjutkan persidangan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat, yaitu dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam sidang pemeriksaan perkara, sehingga tidak ada acara jawab menjawab dan pemeriksaan perkara dilanjutkan untuk pembuktian dari pihak Penggugat ;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan **bukt-bukti surat** sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Nikah, tertanggal 9 Agustus 2012 Nomor Wil.II/087/C.II/XXVII/2012 atas nama YANCE UBWARIN dan MARSYELINA RASANI, yang diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, tertanggal 9 Agustus 2012 Nomor: 052/CS/HU/UM/2012 atas nama YANCE UBWARIN dengan MARSYELINA RASANI, yang diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, tertanggal 31 September 2012 Nomor: 1363/CS/HU/2012 atas nama MARSYA UBWARIN, yang diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, tertanggal 18 September 2014 Nomor: 2003/CS/HU/2014 atas nama YOEL ALVARES RASANI UBWARIN, yang diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, tertanggal 13 November 2011 atas nama MARSYELINA RASANI, yang diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Kartu Keluarga, tertanggal 14 Februari 2018 Nomor: 8207011402180014 atas nama Kepala Keluarga YANCE UBWARIN, yang diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, tertanggal 04 April 2018 atas nama YANCE UBWARIN, yang diberi tanda P-7 ;

Menimbang bahwa, keseluruhan Foto Copy surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya, kecuali bukti P-7 tanpa aslinya, karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) -

Menimbang bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

## 1. Saksi YOS RASANI menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat Marsyelina Rasani dengan Tergugat Yance Ubwarin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah di Gereja Masehi Injili Di Halmahera Jemaat Alfa Omega pada tanggal 9 Agustus 2012 ;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi, dan saat pernikahan saksi juga mengadirinya ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan dan laki-laki yang diberi nama 1. **Marsya Ubwarin**, Perempuan Lahir di Kampung Baru Aspol, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, pada tanggal 31 Agustus 2012 dan 2. **Yoel Alvares Rasani Ubwarin**, laki-laki Lahir di Kampung Baru Aspol, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, pada tanggal 19 Juli 2014 ;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sedangkan Tergugat bekerja sebagai Honorer di Pemda Halmahera Utara ;
- Bahwa awal setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tinggal di rumah saksi selaku orang tua kandung dari Penggugat ;
- Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang berujung dengan pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat yang mengakibatkan Penggugat pulang ke rumah saksi selaku orang tuanya ;
- Bahwa setelah persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat diselesaikan kemudian Tergugatpun ikut tinggal bersama Penggugat di rumah saksi;
- Bahwa setelah Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tergugat lalu meminta kepada Penggugat agar membelikan sepeda motor kepada Tergugat, Tergugat juga memaksa Penggugat untuk mengajukan kredit di bank untuk modal usaha Tergugat, namun setelah Penggugat memenuhi semua keinginan Tergugat ternyata Tergugat tidak memenuhi kewajibannya selaku kepala rumah tangga untuk menafkahi Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat, malahan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan selalu memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Tergugat terhadap Penggugat dikarenakan saksi menyaksikannya sendiri ketika Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah saksi, maupun dari cerita Penggugat sendiri ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) -

- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh saksi dan keluarga, namun keluarga maupun orang tua dari Tergugat sendiri tidak pernah mau mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa ketika rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali terjadi percekocokan dan pertengkaran, akhirnya Tergugat kembali pulang kerumah orang tuanya, namun sepengetahuan saksi Tergugat telah pergi ke Kalimantan, namun kepergian Tergugat tersebut tidak pernah diberitahu kepada Penggugat maupun kedua anak Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan kedua anak mereka sejak tahun 2015 tanpa pernah memberi kabar kepada Penggugat dan kedua anak mereka;
  - Bahwa yang membiayai Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 dan sudah tidak hidup bersama lagi layaknya pasangan suami isteri kurang lebih 4 (empat) tahun ;
- Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

## 2. Saksi EFELIN PINONTOAN, menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat Marsyelina Rasani dengan Tergugat Yance Ubwarin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah di Gereja Masehi Injili Di Halmahera Jemaat Alfa Omega pada tanggal 9 Agustus 2012 ;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi, dan saat pernikahan saksi juga mengadirinya ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan dan laki-laki yang diberi nama 1. **Marsya Ubwarin**, Perempuan Lahir di Kampung Baru Aspol, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, pada tanggal 31 Agustus 2012 dan 2. **Yoel Alvares Rasani Ubwarin**, laki-laki Lahir di Kampung Baru Aspol, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, pada tanggal 19 Juli 2014 ;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sedangkan Tergugat bekerja sebagai Honorer di Pemda Halmahera Utara ;
- Bahwa awal setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tinggal di rumah saksi selaku orang tua kandung dari Penggugat ;
- Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang berujung dengan pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat yang mengakibatkan Penggugat pulang kerumah saksi selaku orang tuanya ;
- Bahwa setelah persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat diselesaikan kemudian Tergugatpun ikut tinggal bersama Penggugat di rumah saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) -

- Bahwa setelah Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tergugat lalu meminta kepada Penggugat agar membelikan sepeda motor kepada Tergugat, Tergugat juga memaksa Penggugat untuk mengajukan kredit di bank untuk modal usaha Tergugat, namun setelah Penggugat memenuhi semua keinginan Tergugat ternyata Tergugat tidak memenuhi kewajibannya selaku kepala rumah tangga untuk menafkahi Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat, malahan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan selalu memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Tergugat terhadap Penggugat dikarenakan saksi menyaksikannya sendiri ketika Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah saksi, maupun dari cerita Penggugat sendiri ;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh saksi dan keluarga, namun keluarga maupun orang tua dari Tergugat sendiri tidak pernah mau mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa ketika rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali terjadi percekcoakan dan pertengkaran, akhirnya Tergugat kembali pulang kerumah orang tuanya, namun sepengetahuan saksi Tergugat telah pergi ke Kalimantan, namun kepergian Tergugat tersebut tidak pernah diberitahu kepada Penggugat maupun kedua anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan kedua anak mereka sejak tahun 2015 tanpa pernah memberi kabar kepada Penggugat dan kedua anak mereka;
- Bahwa yang membiayai Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 dan sudah tidak hidup bersama lagi layaknya pasangan suami isteri kurang lebih 4 (empat) tahun ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi dan mohon dijatuhkan putusan ;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi, dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dalam Putusan ini ;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut berdasarkan surat panggilan yang dijalankan oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Tobelo, yaitu:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) -

- Surat/ Risalah Panggilan kepada Tergugat Selasa tanggal 12 Maret 2019 untuk sidang pada hari Senin tanggal 19 Maret 2019 ;
- Surat/ Risalah Panggilan kepada Tergugat Selasa tanggal 19 Maret 2019 untuk sidang pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 ;
- Surat/ Risalah Panggilan kepada Tergugat Jumat tanggal 29 Maret 2019 untuk sidang pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 ;

Menimbang bahwa, Tergugat tidak hadir dalam persidangan ternyata bukan karena sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya dalam persidangan ini, dan berdasarkan Pasal 149 RBg, perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016. Namun demikian, Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa, oleh karena pihak Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan terhadap Tergugat ;

Menimbang bahwa, Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana telah dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dan tenggang waktu antara pemanggilan dengan hari sidang lebih dari 3 hari sesuai maksud ketentuan Pasal 146 Rbg dan ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, sehingga dengan demikian Hakim menilai bahwa pemanggilan tersebut harus dinyatakan telah resmi dan patut ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara mengenai gugatan Penggugat, sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang bahwa, Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Gereja Masehi Injili Di Halmahera Jemaat Alfa Omega sesuai Surat Nikah Nomor: WIL.I/II/087/C.II/XXVI/2012 pada tanggal 9 Agustus 2012, dan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan dan laki-laki yang diberi nama 1. **Marsya Ubwarin**, Perempuan Lahir di Kampung Baru Aspol, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, pada tanggal 31 Agustus 2012 dan 2. **Yoel Alvares Rasani Ubwarin**, laki-laki Lahir di Kampung Baru Aspol, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, pada tanggal 19 Juli 2014, Selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perkecokan dan pertengkaran karena perbedaan prinsip dan juga karena ulah Tergugat yang selalu mabuk-mabukan dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga serta tidak pernah memberikan nafkah hidup bagi Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat, dimana hal tersebut mengakibatkan Tergugat telah pergi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) -

meninggalkan Penggugat kurang lebih 4 (empat) tahun sejak tahun 2015 dan tidak pernah memberikan kabar serta tidak pernah kembali untuk hidup bersama dengan Penggugat layaknya pasangan suami isteri, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1, sampai dengan P-5 serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni: **YOS RASANI** dan **EFELIN PINONTOAN**, yang telah didengar keterangannya dibawah *sumpah/janji* menurut agama dan kepercayaannya masing-masing ;

Menimbang bahwa, terhadap bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Hakim akan mempertimbangkannya satu demi satu sebagaimana terurai dibawah ini ;

1. Foto copy Surat Nikah, tertanggal 9 Agustus 2012 Nomor Wil.I/II/087/C.II/XXVII/2012 atas nama YANCE UBWARIN dan MARSYELINA RASANI, yang diberi tanda P-1 ;

Menimbang bahwa, bukti P-1 tersebut menerangkan bahwa di Tobelo, Gereja Masehi Injili Di Halmahera Jemaat Alfa Omega telah dilangsungkan pernikahan antara YANCE UBWARIN (Tergugat) dan MARSYELINA RASANI (Penggugat) oleh Pendeta A Makaduro ;

2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, tertanggal 9 Agustus 2012 Nomor: 052/CS/HU/UM/2012 atas nama YANCE UBWARIN dengan MARSYELINA RASANI, yang diberi tanda P-2 ;

Menimbang bahwa, bukti P-2 tersebut menerangkan bahwa di Kabupaten Halmahera Utara, pada tanggal 9 Agustus 2012 telah dicatat perkawinan antara YANCE UBWARIN (Tergugat) dan MARSYELINA RASANI (Penggugat) yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara ;

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, tertanggal 31 Agustus 2012 Nomor: 1363/CS/HU/2012 atas nama MARSYA UBWARIN, yang diberi tanda P-3 ;

Menimbang bahwa, bukti P-3 tersebut menerangkan bahwa di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, pada tanggal 31 Agustus 2012 telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama MARSYA UBWARIN dari pasangan suami isteri yang bernama YANCE UBWARIN dan MARSYELINA RASANI ;

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, tertanggal 18 September 2014 Nomor: 2003/CS/HU/2014 atas nama YOEL ALVARES RASANI UBWARIN, yang diberi tanda P-4 ;

Menimbang bahwa, bukti P-4 tersebut menerangkan bahwa di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, pada tanggal 19 Juli 2014 telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama YOEL ALVARES RASANI UBWARIN dari pasangan suami isteri yang bernama YANCE UBWARIN dan MARSYELINA RASANI ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) -

5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, tertanggal 13 November 2011 atas nama MARSYELINA RASANI, yang diberi tanda P-5 ;  
Menimbang bahwa, bukti P-5 tersebut menerangkan bahwa di Pulau Morotai pada tanggal 13 November 2017 telah dibuat Kartu Tanda Penduduk atas nama MARSYELINA RASANI ;
6. Foto copy Kartu Keluarga, tertanggal 14 Februari 2018 Nomor: 8207011402180014 atas nama Kepala Keluarga YANCE UBWARIN, yang diberi tanda P-6 ;  
Menimbang bahwa, bukti P-6 tersebut menerangkan bahwa di Pulau Morotai pada tanggal 14 Februari 2018 telah dibuat Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga YANCE UBWARIN, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai ;
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, tertanggal 04 April 2018 atas nama YANCE UBWARIN, yang diberi tanda P-7 ;  
Menimbang bahwa, bukti P-7 tersebut menerangkan bahwa di Pulau Morotai pada tanggal 4 April 2018 telah dibuat Kartu Tanda Penduduk atas nama YANCE UBWARIN ;
- ❖ Bukti saksi **YOS RASANI**, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah menurut agama dan hukum di Gereja Masehi Injili Di Halmahera Jemaat Alfa Omega pada tanggal 9 Agustus 2012, dan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan dan laki-laki yang diberi nama 1. **Marsya Ubwarin**, Perempuan Lahir di Kampung Baru Aspol, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, pada tanggal 31 Agustus 2012 dan 2. **Yoel Alvares Rasani Ubwarin**, laki-laki Lahir di Kampung Baru Aspol, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, pada tanggal 19 Juli 2014, Selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan dan pertengkaran karena perbedaan prinsip dan juga karena ulah Tergugat yang selalu mabuk-mabukan dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga serta tidak pernah memberikan nafkah hidup bagi Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat, dimana hal tersebut mengakibatkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih 4 (empat) tahun sejak tahun 2015 dan tidak pernah memberikan kabar serta tidak pernah kembali untuk hidup bersama dengan Penggugat layaknya pasangan suami isteri, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi ;
- ❖ Bukti saksi **EFELIN PINONTOAN**, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah menurut agama dan hukum di Gereja Masehi Injili Di Halmahera Jemaat Alfa Omega pada tanggal 9 Agustus 2012, dan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan dan laki-laki yang diberi nama 1. **Marsya**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) -

**Ubwarin**, Perempuan Lahir di Kampung Baru Aspol, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, pada tanggal 31 Agustus 2012 dan 2. **Yoel Alvares Rasani Ubwarin**, laki-laki Lahir di Kampung Baru Aspol, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, pada tanggal 19 Juli 2014, Selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoan dan pertengkaran karena perbedaan prinsip dan juga karena ulah Tergugat yang selalu mabuk-mabukan dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga serta tidak pernah memberikan nafkah hidup bagi Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat, dimana hal tersebut mengakibatkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih 4 (empat) tahun sejak tahun 2015 dan tidak pernah memberikan kabar serta tidak pernah kembali untuk hidup bersama dengan Penggugat layaknya pasangan suami isteri, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang bahwa, setelah memperhatikan bukti surat penggugat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta keterangan saksi-saksi, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah di Gereja Masehi Injili Di Halmahera Jemaat Alfa Omega pada tanggal 9 Agustus 2012 ;
- Bahwa benar dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan dan laki-laki yang diberi nama 1. **Marsya Ubwarin**, Perempuan Lahir di Kampung Baru Aspol, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, pada tanggal 31 Agustus 2012 dan 2. **Yoel Alvares Rasani Ubwarin**, laki-laki Lahir di Kampung Baru Aspol, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, pada tanggal 19 Juli 2014 ;
- Bahwa awal sebelum pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah seorang CPNS sedangkan Tergugat adalah seorang Honorer di Pemda Halut ;
- Bahwa awal setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tinggal di rumah orang tua kandung dari Penggugat ;
- Bahwa benar seiring dengan berjalannya waktu, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoan yang berujung dengan pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat yang mengakibatkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa benar setelah persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat diselesaikan kemudian Tergugatpun ikut tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa benar setelah Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tergugat lalu meminta kepada Penggugat agar membelikan sepeda motor kepada Tergugat, Tergugat juga memaksa Penggugat untuk mengajukan kredit di bank untuk modal usaha Tergugat, namun setelah Penggugat memenuhi semua keinginan Tergugat, ternyata Tergugat tidak memenuhi kewajibannya selaku kepala rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) -

tangga untuk menafkahi Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat, malahan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan selalu memukul Penggugat ;

- Bahwa benar permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh orang tua dan keluarga Penggugat, namun keluarga maupun orang tua dari Tergugat sendiri tidak pernah mau mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa benar ketika rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali terjadi percekocokan dan pertengkaran, akhirnya Tergugat kembali pulang kerumah orang tuanya, kemudian Tergugatpun pergi ke Kalimantan, namun kepergian Tergugat tersebut tidak pernah diberitahu kepada Penggugat maupun kedua anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan kedua anak mereka sejak tahun 2015 tanpa pernah memberi kabar kepada Penggugat dan kedua anak mereka ;
- Bahwa benar yang membiayai Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri ;
- Bahwa benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 dan sudah tidak hidup bersama lagi layaknya pasangan suami isteri kurang lebih 4 (empat) tahun ;

Menimbang bahwa, untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan harus disertai alasan-alasan yang cukup sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam undang-undang. Adapun hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian diatur dalam Pasal 39 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dipertegas lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa *"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri"*. Selanjutnya berdasarkan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa huruf (b) *"Perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya"*.

Dan huruf (f) *"antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*

Menimbang bahwa, dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah di Gereja Masehi Injili Di Halmahera Jemaat Alfa Omega sesuai Surat Nikah Nomor: WIL.I/II/087/C.II/XXVI/2012 pada tanggal 9 Agustus 2012, dan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan dan laki-laki yang diberi nama 1. **Marsya Ubwarin**, Perempuan Lahir di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) -

Kampung Baru Aspol, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, pada tanggal 31 Agustus 2012 dan 2. **Yoel Alvares Rasani Ubwarin**, laki-laki Lahir di Kampung Baru Aspol, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, pada tanggal 19 Juli 2014, Selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan dan pertengkaran karena perbedaan prinsip dan juga karena ulah Tergugat yang selalu mabuk-mabukan dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga serta tidak pernah memberikan nafkah hidup bagi Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat, dimana hal tersebut mengakibatkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih 4 (empat) tahun sejak tahun 2015 dan tidak pernah memberikan kabar serta tidak pernah kembali untuk hidup bersama dengan Penggugat layaknya pasangan suami isteri, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih 4 (empat) tahun tanpa kabar, hal ini telah menunjukkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sehingga sulit untuk dipersatukan kembali ;

Menimbang bahwa, Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, dengan rapuhnya ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat, maka jika perkawinan mereka diteruskan dan dipertahankan, tentu semakin menambah beratnya tekanan dan penderitaan batin bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Hakim gugatan Penggugat adalah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 yang merupakan alasan terjadinya perceraian, maka dengan demikian petitum Penggugat agar hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga petitum Nomor 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa, sebagai akibat dari putusnya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka perlu ditunjuk salah seorang diantaranya sebagai wali dari 2 (dua) orang anak perempuan dan laki-laki yang diberi nama 1. **Marsya Ubwarin**, Perempuan Lahir di Kampung Baru Aspol, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, pada tanggal 31 Agustus 2012 dan 2. **Yoel Alvares Rasani Ubwarin**, laki-laki Lahir di Kampung Baru Aspol, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, pada tanggal 19 Juli 2014 ;

Menimbang bahwa, mengenai perwalian bagi anak-anak dibawah umur, maka sesuai dengan surat Edaran Mahkamah Agung RI, bahwa untuk perwalian anak dibawah umur





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) -

yang menjadi patokan adalah ibunya, bahwa dalam perkara ini, Tergugat yang tidak lain adalah ayah kandung dari 1. **Marsya Ubwarin**, dan 2. **Yoel Alvares Rasani Ubwarin**, telah pergi meninggalkan kedua anak tersebut beserta Penggugat, tanpa memberikan kabar berita tentang keberadaan Tergugat kepada Penggugat maupun kedua anak tersebut, sehingga menurut Hakim permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena perbuatan Tergugat sendiri, dan disatu sisi kedua anak yang bernama 1. **Marsya Ubwarin**, dan 2. **Yoel Alvares Rasani Ubwarin** masih tergolong anak dimana masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu guna mendidik, membesarkan dengan penuh kasih sayang, maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat pantas dan layak untuk mendapat hak asuh terhadap kedua anak yang bernama 1. **Marsya Ubwarin**, dan 2. **Yoel Alvares Rasani Ubwarin**, sedangkan Tergugat tidak berhak atas pengasuhan anak tersebut, sehingga Penggugat sebagai ibu kandung kedua anak yang bernama 1. **Marsya Ubwarin**, dan 2. **Yoel Alvares Rasani Ubwarin** patut ditetapkan sebagai wali untuk mengasuh, merawat dan mendidik kedua anak tersebut hingga kawin dan dapat berdiri sendiri, sehingga dengan demikian petitum Nomor. 3 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa sekalipun hubungan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, namun mengenai hubungan antara kedua anak yang bernama 1. **Marsya Ubwarin**, dan 2. **Yoel Alvares Rasani Ubwarin** terhadap Penggugat maupun Tergugat selaku kedua orang tua kandung tetap terikat karena hubungan darah sehingga walaupun kedua orang tuanya telah pisah atau bercerai, namun Penggugat dan Tergugat tetap berkewajiban menafkahi kedua anak mereka yang bernama 1. **Marsya Ubwarin**, dan 2. **Yoel Alvares Rasani Ubwarin** sampai kedua anak tersebut kawin dan dapat mandiri sendiri, sehingga petitum Nomor 4 mengenai biaya kehidupan kedua anak tersebut tetap menjadi tanggungan Penggugat maupun Tergugat, patut untuk dikabulkan dengan sekedar memperbaiki redaksionalnya ;

Menimbang bahwa, oleh karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Gereja Masehi Injili Di Halmahera Jemaat Alfa Omega sesuai Surat Nikah Nomor: WIL.I/II/087/C.II/XXVI/2012 pada tanggal 9 Agustus 2012 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan Negeri Tobelo atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Halmahera Utara untuk dicatat dan didaftar putusan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sehingga dengan demikian petitum Nomor. 4 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa, karena ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut terbukti tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -

dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan *verstek* ;

Menimbang bahwa, karena Tergugat dinyatakan pada pihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg, mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 149 R.Bg dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Masehi Injili Di Halmahera Jemaat Alfa Omega pada tanggal 9 Agustus tahun 2012 sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan oleh Pencatatan Sipil Nomor: 052/CS/HU/UM/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, **Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya** ;
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Perempuan dan Laki-Laki yang bernama 1. Marsya Ubwarin, Lahir di Tobelo, 31 Agustus 2012, dan 2. Yoel Alvares Rasani Ubwarin, Lahir di Tobelo, 19 Juli 2014 tetap dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai kedua anak tersebut kawin dan dapat mandiri sendiri ;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membiayai kedua anak yang bernama 1. Marsya Ubwarin, dan 2. Yoel Alvares Rasani Ubwarin sampai kedua anak tersebut kawin dan dapat mandiri sendiri ;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Halmahera Utara, untuk dicatat dan didaftarkan tentang perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Jumat**, tanggal **26 April 2019** oleh, **DAIMON. D. SIAHAYA, SH** selaku Hakim Tunggal, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu **ZAKIA DRAJAD MERAN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id -

Panitera Pengganti,

Hakim,

**ZAKIA DRAJAD MERAN, SH**

**DAIMON. D. SIAHAYA, SH**

1. Biaya Panggilan Sidang	Rp. 280.000,-
2. Biaya A T K	Rp. 50.000,-
3. Biaya PNBP	Rp. 30.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi/Leges</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 376.000,-

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Nomor: 26/ Pdt.G / 2019 / PN.Tob**